

BAB III

KONSEP KEWARISAN DALAM KUHPERDATA

A. Pengertian Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata

Burgerlijk Wetboek (BW) merupakan ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848 diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi¹

Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum perdata merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djodjodiguno sebagai terjemahan dari *burgerlijkrecht* pada masa pendudukan Jepang.

Hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat.

Hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil.

¹ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cetakan ke-3, h. 15.

1. Hukum perdata materiil mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum.
2. Hukum perdata formil mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.

Hukum perdata formil mempertahankan hukum perdata materiil, karena hukum perdata formil berfungsi menerapkan hukum perdata materiil apabila ada yang melanggarnya.²

Buku II KUHPerduta, tidak hanya mengatur tentang Benda dan Hak Kebendaan semata-mata, tetapi juga mengatur tentang Hukum Waris.

KUHPerduta memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerduta). Di samping itu, Pasal 584 KUHPerduta menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerduta, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerduta.³

² M. Nasrulloh Fachruddin, *Penolakan Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerduta*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2010), h. 35-36.

³ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), Cetakan ke-1, h. 1.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan:

Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Sedangkan Subekti dalam Pokok-pokok Hukum Perdata tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan, hanya beliau mengatakan asas hukum waris, menurut Subekti:

Dalam Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku satu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa pengertian kewarisan menurut KUH Perdata memperlihatkan unsur, yaitu:

Ke 1: Seorang peninggal warisan atau “erflater” yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan

persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan berada;

Ke 2: Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaar*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris;

Ke 3: Harta warisan (*halatenschap*), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu; menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.⁴

Dalam sistem hukum waris menurut versi KUH Perdata, dikenal dua macam ahli waris, yaitu:

1. Ahli waris karena kedudukannya sendiri (dalam bahasa Belanda *uit eigen hoofde*), dan

⁴ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1994), Cetakan ke-1, h. 104-106.

2. Ahli waris karena pergantian tempat (dalam bahasa Belanda *bij plaatsvervulling*).

Yang dimaksud dengan ahli waris karena kedudukannya sendiri adalah para ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852 ayat (1) KUH Perdata, yaitu anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sama atau dari perkawinan yang berlain-lainan yang mewaris kepada kedua orang tuanya, kepada kakek/ nenek dan keluarga selanjutnya menurut garis lurus ke atas, dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, atau antara yang lahir terlebih dahulu dengan yang lahir kemudian. Demikian juga hak suami atau istri yang ditinggalkan, yang mendapat bagian sebesar seorang anak yang sah dari pewaris (*vide* Pasal 852 (a) KUH Perdata. Hak istri atau suami untuk mewaris dari pewaris (suami atau istrinya) ini baru diakui di Belanda sejak tahun 1923, dan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1936 melalui S. 1935-486, yang kemudian memunculkan Pasal 852 (a) KUH Perdata.

Dalam hal ini istri/ suami yang sudah pisah meja dan ranjang masih dapat saling mewaris, tetapi bagi istri/ suami yang sudah bercerai tidak dapat lagi saling mewaris, karena hak warisnya sudah terhalang dengan perceraian tadi.

Selanjutnya, jika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami/ istrinya, tetapi meninggalkan ayah/ ibunya, serta saudara-saudaranya dalam garis menyamping, maka harta akan jatuh kepada saudara-saudara dan ayah/ ibunya tersebut (*vide* Pasal 854 KUH Perdata).

Di samping ahli waris karena kedudukannya sendiri, terdapat juga ahli waris karena pergantian tempat (*bij plaatsvervulling*). Yang dimaksudkan dengan ahli waris karena pergantian tempat adalah orang yang mewaris yang sebenarnya bukan ahli waris, tetapi kedudukannya berubah menjadi ahli waris karena yang seharusnya menjadi ahli waris lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris. Misalnya seorang ayah meninggal dunia, tetapi ada anaknya yang lebih dahulu meninggal dunia, tetapi dari anak yang lebih dahulu meninggal dunia terdapat cucu-cucunya (cucu-cucu dari pewaris). Maka dalam hal ini, cucu-cucu dari pewaris tersebut mendapatkan hak sebesar hak orang tuanya seandainya orang tuanya tersebut masih hidup. Akan tetapi jika semua anak-anak dari pewaris sudah meninggal dunia, dan yang tinggal adalah cucu-cucu dari beberapa anak tersebut,. Maka semua cucu-cucunya tersebut mendapatkan hak yang sama besar (sama besar per kepala), tanpa melihat berapa hak dari orang tua mereka seandainya orang tua mereka masih hidup. Hak-hak untuk pergantian tempat

seperti ini hanya berlaku bagi anak/cucu (garis lurus ke bawah), tetapi tidak berlaku bagi keturunan dari istri/ saudara-saudaranya dan juga keturunan lurus ke atas (ayah/ kakek/ nenek), *vide* Pasal 843 KUH Perdata.⁵

Mewaris berdasarkan penggantian, yakni pewarisan di mana ahli waris mewaris menggantikan ahli waris yang dahulu dari pewaris. Dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat ahli waris artinya mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang (Pasal 852 ayat (2) KUHPerdata).

Pasal 841 KUHPerdata:

“Pergantian memberi hak kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”.

Pasal 841 KUHPerdata ini dengan jelas mengatakan, bahwa memberi hak kepada seseorang untuk menggantikan hak-hak dari orang yang meninggal dunia. Orang yang menggantikan tempat tersebut memperoleh hak dari orang yang digantikannya.⁶

⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cetakan ke-2, h. 142-144.

⁶ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cetakan ke-3, h. 24.

B. Asas-asas dalam KUHPerdato

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Di samping itu berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi *le mort saisit levif*, sedangkan pengalihan segala hak dan kewajiban dari si peninggal oleh para ahli waris itu dinamakan *SAISINE* yaitu suatu asas di mana sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.

Bahwa merupakan asas juga dalam KUHPerdato (*Burgerlijk Wetboek*) ialah asas kematian artinya pewarisan hanya karena kematian (Pasal 830 KUHPerdato). Dengan demikian juga Hukum Kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau yang disebut

Burgerlijk Wetboek pada pemerintahan Belanda masih mengenal 3 (tiga) asas lain, yaitu:

1. Asas Individual

Asas individual (sistem pribadi) di mana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku atau keluarga. Hal ini dapat berhak menerima warisan adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya, asas bilateral ini dapat dilihat dari Pasal 850, 853, dan 856 yang mengatur bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari si meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik laki-laki maupun saudara perempuan.⁷

⁷ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*... h. 119-120.

3. Asas perderajatan

Asas perderajatan berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris (Pasal 832 ayat (1) KUHPerduta). Dalam hal ini berlaku ungkapan “siapa keluarga sedarah yang paling dekat, maka warisan yang akan dia dapat”. Namun demikian ada kekecualian, karena terdapat kemungkinan golongan III dan golongan IV bersama-sama muncul sebagai ahli waris.

4. Asas Kematian

Suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUHPerduta). Kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUHPerduta).⁸

C. Sebab-sebab Mewaris Menurut KUHPerduta

Pada dasarnya proses beralihnya kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

⁸ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...* h. 4.

1. Ada seseorang yang meninggal dunia;
2. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.⁹

Menurut Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara, ada 4 (empat) golongan ahli waris *ab intestato*, yaitu:

Golongan I: anak sah, suami istri yang hidup paling lama, termasuk istri kedua atau suami keduadan seterusnya (Pasal 852 jo Pasal 852a KUHPerdara).

Golongan II: Orang tua dan saudara-saudara sekandung, seayah atau seibu (Pasal 854 jo Pasal 857 KUHPerdara).

Golongan III: Sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dalam garis ayah, maupun ibu. Secara singkat dapat dikatakan, kakek-nenek dari pihak ayah dan kakek-nenek dari pihak ibu (Pasal 853 KUHPerdara).

⁹Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandug: PT Refika Aditama, 2018), Cetakan ke-5, h. 25.

Golongan IV: Keluarga sedarah ke samping sampai derajat keenam (Pasal 861 jo Pasal 858 KUHPerdato). Mereka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Jika keempat golongan ahli waris *ab intestato* ini tidak ada, maka harta warisan jatuh ke negara bukan sebagai ahli waris, tetapi sebagai pemilih harta warisan (Pasal 832 ayat (2) KUHPerdato jo Pasal 520 KUHPerdato).¹⁰

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara, yaitu:

1. Pewarisan secara *Ab Intestato*, yaitu pewarisan menurut undang-undang dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewaris dan ahli waris. Ada dua cara mewarisi berdasarkan undang-undang, yaitu mewarisi berdasarkan kedudukannya sendiri (*Uit Eigen Hoofdie*) dan berdasarkan penggantian (*Bij Plaatsvervulling*).
2. Pewarisan secara *Testamentair*, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau Testamen.

¹⁰ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...* h. 9-10.

Pewarisan menurut undang-undang ialah pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan si pewaris. Hubungan kekeluargaan sampai derajat beberapa yang berhak menerima warisan, adalah ditentukan oleh undang-undang. Orang yang menerima warisan karena hubungan darah yang ditentukan dalam undang-undang disebut *efgenaam*.¹¹

D. Pembagian Harta Ahli Waris Menurut KUHPerdota

Ahli waris *ab Intestato* memperoleh warisan atas dasar alas hak umum, artinya harta warisan diperoleh karena adanya peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan umum KUHPerdota berlaku bagi mereka, antara lain Pasal 830, 831, 832, 833, 834, Pasal 1048, 1086, dan Pasal 874 KUHPerdota.

Pasal 830 tentang asas kematian; Pasal 831 tentang *Commorientes*; Pasal 832 tentang penggolongan ahli waris; Pasal 834 tentang *Hereditatis petitio*; Pasal 1048 tentang ahli waris tidak hanya berhak atas harta warisan tetapi juga mempunyai kewajiban membayar utang-utang pewaris; Pasal 1066 tentang ciri khas hukum waris; Pasal

¹¹ M. Nasrulloh Fachruddin, *Penolakan Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdota...* h. 39-40.

874 tentang pembagian harta warisan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar surat wasiat.¹²

Ada tiga unsur yang erat kaitannya dengan penyelesaian pembagian harta warisan, yaitu: (1) Pewaris (orang yang meninggal), (2) Ahli Waris, dan (3) Harta Warisan. Ketiga unsur tersebut merupakan rukun waris. Jika salah satu dari rukun waris tersebut tidak ada, maka hubungan waris mewarisi tidak dibolehkan karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun waris.¹³

Pembagian Harta Waris menurut KUH Perdata. Dalam sistem KUH Perdata, ada orang-orang yang terhalang mendapatkan harta warisan, yaitu:

1. Orang-orang yang sudah putus hubungan kekeluargaan, dalam hal ini istri/ suami yang telah bercerai.
2. Orang-orang yang menolak warisan (termasuk keturunan yang akan mengganti kedudukan)
3. Orang-orang yang menggantikan tempat orang yang telah menolak warisan, kecuali semua ahli waris yang segaris

¹² Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...* h. 9.


¹³ Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), Cetakan ke-1, h. 240.

semuanya menolak warisan atau tidak patut menerima warisan, yang dalam hal ini orang-orang yang menggantikan tempat kedudukan tersebut mendapat hak waris tetapi secara sama rata (dihitung per kepala).

4. Orang-orang yang tidak patut menerima warisan (*onwaardigheid*), sebagaimana disebut dalam Pasal 838 KUH Perdata, yaitu:
 - a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
 - b. Mereka yang telah dipersalahkan oleh pengadilan karena memfitnah bahwa pewaris telah melakukan perbuatan pidana yang terancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun.
 - c. Mereka yang telah mencegah (dengan perbuatan atau kekerasan) pewaris untuk membuat surat wasiat atau mencabut surat wasiat.
 - d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.¹⁴

¹⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata...* h. 142-143.

Adapun dalam penyelesaian kasus Ahli waris Istri, Anak laki, Anak Perempuan dan 2 cucu laki (dari Anak laki yang sudah meninggal). Seorang mayit meninggalkan ahli waris terdiri dari: seorang Istri, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan dan dua orang cucu laki-laki dari anak laki-laki yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Adapun dalam penyelesaian bagian tiap-tiap ahli waris tersebut ialah dalam kasus ini akan diselesaikan sesuai dengan KHI tentang ahli waris pengganti, dan diselesaikan dalam tiga tahap. Guna memudahkan penyelesaian digambarkan silsilah keluarga sebagai berikut:



Tahap I : Membagi waris untuk dzawil furudh, yaitu: Istri.

$$\text{Bagian Istri} = 1/8$$

$$\text{Sisanya} = 1 - 1/8 = 7/8 \text{ merupakan hak Ashabah (Anak-anak).}$$

Tahap II : Membagi waris untuk anak-anak, dimana A1 dianggap masih hidup karena ada ahli waris pengganti (A11 dan A12), dan karena ada 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan sisa harta waris dibagi lima bagian ($5 = 2+2+1$), dengan ketentuan bagian anak laki-laki sama dengan dua kali bagian anak perempuan.

$$A1 = A2 = 2/5 \times 7/8 = 14/40$$

$$A3 = 1/5 \times 7/8 = 7/40$$

Selanjutnya bagian A1 diberikan kepada A11 dan A12.

Tahap III : Menurut KHI, total bagian A11 dan A12 tidak boleh melebihi A2 ataupun A3.

Oleh karena itu dikeluarkan dulu bagian $A2 = 14/40$

Sisanya $= 7/8 - 14/40 = 35/40 - 14/40 = 21/40$ dibagikan kepada

A3 dan (A11 + A12)

$$A3 = \frac{1}{2} \times 21/40 = 21/80$$

$$A11 = A12 = \frac{1}{2} \times 21/80 = 21/160$$

Jadi bagian tiap-tiap ahli waris adalah sebagai berikut:

$$B = 1/8$$

$$A2 = 14/40$$

$$A3 = 21/80$$

$$A11 = 21/160$$

$$A12 = 21/160.^{15}$$

¹⁵Subchan Bashori, *Al-Faraidh cara mudah memahami Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009), Cetakan ke-1, h. 133-135.